
PERAN USIA PELAKU DALAM SIKAP MASYARAKAT AWAM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK

Fathul Lubabin Nuqul

Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: fathullubabinnuqul@yahoo.co.id

Abstract

Sexual abuse is a serious crime because of its lasting impact on the victim. Perpetrators of sex crimes should be punished severely. However, background of sex offenders, such as age, would cause sex offender's sentence to be reduced or just simply receive guidance. The purpose of this study was to look at the extent to which students are imprisonment or pro rehabilitation (endogenous variable). Additionally, age, severity of the crime were used as exogenous variables. 240 students were involved in this study. The analysis of the data using structural equation models showed agreement between data and theory. Furthermore, the results of regression analysis showed that crime severity variable has a strong influence on the pro rehabilitation, while the age of sex offenders has an indirect effect on the pro sentenced to prison

Key word: *Criminal Responsibility, seriousness of crime, punitiveness*

Abstrak

Kejahatan seksual adalah kejahatan serius karena dampaknya pada korban yang tinggi. Pelaku kejahatan seks harus dihukum seberat-beratnya. Akan tetapi, latar pelaku kejahatan seks, misalnya usia, menyebabkan hukuman pelaku diringankan atau hanya mendapat pembinaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana mahasiswa bersikap pro hukuman dan bersikap pro rehabilitasi (variabel endogen). Selain itu, variabel usia, variabel penilaian keseriusan dalam kejahatan sebagai variabel eksogen. Penelitian ini melibatkan 240 orang mahasiswa. Analisis data menggunakan *structural equation model*. Hasilnya menunjukkan kesesuaian data dan teori. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel penilaian keseriusan mempunyai pengaruh yang kuat kepada sikap pro rehabilitasi. Sedangkan usia pelaku kejahatan seksual mempunyai efek tidak langsung kepada sikap pro hukuman.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pidana, Keseriusan Kejahatan, Pemidanaan

Kejahatan pemerkosaan dan kejahatan seksual lainnya, khususnya pada anak, semakin meningkat. Data di Polda Jawa Timur periode Januari-September 2010 menunjukkan bahwa telah terjadi kejahatan terhadap anak sebanyak 258 kasus dalam berbagai jenis tindak kejahatan yang meliputi persetubuhan sebanyak 141 kasus, pencabulan sebanyak 71 kasus, penganiayaan sebanyak 14 kasus, pemerkosaan sebanyak 12 kasus dan pelarian sebanyak 20 kasus. Data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2011) menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun, kuantitas kasus kekerasan seksual pada anak. Tahun 2007 sebanyak 527 kasus, tahun 2008

sebanyak 626 kasus, tahun 2009 sebanyak 705 dan tahun 2010 sebanyak 926 kasus.

Data tersebut menyiratkan bahwa kejahatan seksual pada anak merupakan kejahatan yang serius, yang memotivasi masyarakat untuk memberikan hukuman berat bahkan hukuman mati. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menganggap kejahatan seksual sebagai kejahatan yang berbahaya, karena pemerkosaan dianggap berpotensi mengalami pengulangan dan masyarakat menganggap bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa (Karen, 2003). Di sisi lain, beberapa hasil studi yang sistematis membandingkan pemerkosaan dengan kejahatan lain, seperti pencurian dan perampokan. Ternyata pemerkosaan lebih berpotensi mengalami pengulangan atau *residivism* (Sample & Bray, 2003)

Keinginan masyarakat ini tentu berbeda dengan UU Perlindungan anak dan KUHP yang menuntut hukuman maksimal selama-lamanya 15 tahun penjara. Pelaku kejahatan dan pelanggaran aturan sudah sepatutnya diberi hukuman. Hukuman dianggap perlu dan cukup untuk merestitusi keadilan. Dalam hal ini, hukuman dapat dikenakan secara sepihak dan tidak perlu mendapatkan persetujuan dari terdakwa.

Pemberian perlakuan baik hukuman maupun rehabilitasi merupakan pembahasan tentang keadilan retributif. Keadilan retributif merupakan keadilan yang mengacu pada keadilan antara pemidanaan dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Hogan dan Elmer (1981) mengatakan bahwa keadilan retributif merupakan proses keadilan yang paling tua, lebih primitif dan lebih universal serta secara sosial lebih berpengaruh secara signifikan. Hogan dan Emler (1981) juga berpendapat bahwa kontrol sosial tampaknya lebih bergantung pada sanksi hukuman daripada imbalan untuk perilaku yang baik. Retribusi juga merupakan konsep sosial yang universal

budaya, meskipun penerapannya dapat dalam bentuk yang berbeda ketika masyarakat menjadi lebih kompleks, formal, dan teratur. Retribusi juga merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari, sebagai cara orang menanggapi penghinaan, ejekan, dan penghinaan dalam hubungan informal mereka dengan orang lain.

Masalah yang berhubungan dengan keadilan retributif juga telah dibahas oleh Miller dan Vidmar (1981) dan juga Tyler Boeckmann, Smith, dan Huo (1997). Sebuah pertimbangan keadilan retributif mengaitkan dengan masalah atau variabel tanggung jawab, menyalahkan (*blaming*), norma-norma sosial dan nilai-nilai, serta kelayakan. Seperti yang Feather (1999) sebutkan bahwa variabel-variabel ini telah diperdebatkan dalam literatur filsafat hukum psikologis, dan sosial berkaitan dengan pelanggaran norma-norma sosial dan dengan pelanggaran terhadap tatanan hukum.

Miller dan Vidmar (1981) mengemukakan bahwa motivasi untuk menghukum orang lain atas kejahatannya dapat dikaitkan dengan kekhawatiran tentang perilaku di masa depan. Perhatian dasarnya adalah "penghapusan perilaku yang tidak adil, baik perilaku yang sedang berlangsung atau mengantisipasi perilaku masa depan. Ini adalah ketakutan pada tindakan lanjutan dari ketidakadilan yang memotivasi jenis hukuman" (hal. 146). Retribusi juga diarahkan menghilangkan rasa ketidakadilan yang berhubungan dengan kejahatan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, orientasi yang lebih ke arah masa lalu dan dengan upaya penanganan kesalahan yang telah dilakukan.

Ada dua motivasi pemidanaan. Pertama, untuk menghukum karena ingin membalas. Kedua untuk melakukan pencegahan. Dorongan untuk memberikan hukuman yang bertujuan balas dendam (retributif) lebih didasari

untuk mengembalikan posisi moral yang telah dilanggar, atau dengan kata lain penegakan supremasi hukum serta meredakan tekanan psikologis masyarakat. Selain itu juga bertujuan untuk mengubah kepercayaan pelaku kejahatan. Dorongan pemberian pidana untuk pencegahan perilaku adalah mempertahankan sistem kepercayaan di masyarakat, menegakkan moral dan membalaskan dendam dan mengembalikan kesejahteraan korban. Selain itu juga bertujuan untuk melakukan fungsi pencegahan, eliminasi, dan re-educasi pelaku kejahatan.

Miller dan Vidmar (1981) lebih lanjut mendefinisikan hukuman sebagai "*negative sanction intentionally* yang diterapkan kepada seseorang yang dianggap telah melanggar undang-undang, aturan, atau norma secara sengaja" (hal. 146). Mereka mengakui hukuman dapat melayani fungsi sosial dan psikologis lain selain yang berkaitan dengan pertimbangan keadilan, dan bahwa hal itu dapat diterapkan tidak hanya untuk pelaku tunggal tetapi juga untuk kelompok sosial yang lebih besar ketika "tujuan dari tindakan menghukum adalah sosial umum pencegahan, meningkat pada kelompok kohesi, atau kebutuhan reaktor untuk status ditingkatkan atau konsensus sosial mengenai kebenaran aturan" (hal. 148). Pembahasan Miller dan Vidmar tentang reaksi psikologi pada hukuman mengacu pada pembagian mereka antara fungsi kontrol perilaku dan fungsi retribusi.

Miller dan Vidmar (1981) menganggap masing-masing fungsi berkaitan dengan motivasi umum dan juga dalam kaitannya dengan variabel-variabel seperti sifat aturan yang dilanggar dan pelanggaran, karakteristik pelaku, hubungan antara pelaku dan penilai, dan perbedaan individual di antara pelaku dan penilai yang berinteraksi dengan jenis pelanggaran aturan. Dalam analisis

Feather (1999), sebagian besar variabel yang disebutkan oleh Miller dan Vidmar dimasukkan ke dalam *deservingness model*, dengan asumsi bahwa pelanggaran aturan melibatkan nilai tindakan negatif yang mengarah ke nilai hasil yang negatif atau hukuman.

Selanjutnya Tyler dkk (1997) merujuk pada sumber yang berasal dari masalah penting pada tingkat pribadi (misalnya, pelaku menghukum dapat membantu mencegah diri dari menjadi korban kejahatan) dan tingkat relasi umum atau kelompok (misalnya, melindungi kelompok dan memelihara ikatan sosial). Tyler dkk (1997) juga menarik perhatian pada sifat pelanggaran melanggar aturan dalam kaitannya dengan pihak yang menjadi korban (apakah korban seorang individu atau kelompok?), apa bentuk kerugiannya (sumber daya material atau sumber daya simbolis dan status?), dan implikasi dari perbedaan-perbedaan untuk jenis aturan yang dapat rusak dan bagaimana cara pemberlakuan retribusi setelah terjadi pelanggaran aturan berikut. Tyler dkk juga mempertimbangkan kriteria yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadilan atau ketidakadilan ketika pelanggaran telah dilakukan, fokus pada penilaian moral tanggung jawab dan *blameworthiness* dan teori-teori yang mengacu pada variabel-variabel ini, terutama penilaian tanggung jawab (Heider, 1958), dan konseptual model atribusi menyalahkan dari Shaver (1985).

Penelitian ini memfokuskan pada usia pelaku kejahatan sebagai prediktor sikap memberi hukuman dan perlakuan untuk pelaku kejahatan. Hal ini didasarkan konsep *criminal responsibility* bahwa anak-anak dinilai belum mampu untuk melakukan kejahatan yang berat (Carson & Felthous, 2003). Secara teori atribusi, bila seorang anak melakukan kejahatan, maka pemicunya adalah unsur eksternal. Di sisi lain Costanzo (2006) menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan karena

faktor eksternal hukumannya akan lebih ringan dibanding dengan kejahatan karena faktor internal. Beberapa penelitian pun menunjukkan konsistensi pengaruh usia pelaku terhadap ppidanaan seperti penelitian yang dilakukan oleh Steffensmeier, Ulmer, dan Kramer (1998), Roger (2004), serta Mueller-Johnson dan Dhami (2010).

Ada empat elemen yang dibutuhkan untuk menentukan apakah orang tersebut dianggap, secara hukum harus bertanggung jawab atas tindakannya. Pertama adalah *actus reus*, yaitu adanya terdakwa yang terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum atau illegal. Kedua adalah bahwa terdakwa melakukan tindakan dengan sebuah niat atau tujuan. Hal ini dikenal dengan istilah *mind state* atau *mens rea* dari terdakwa, hingga mereka berniat untuk menyempurnakan akibat-akibat atau hasil dari tindakannya. Ketiga, tindakan-tindakan terdakwa harus telah menyebabkan konsekuensi atau hasil tertentu yang dilarang. Keempat, terdakwa tidak dalam kondisi yang secara hukum dibenarkan untuk melakukan tindak pelanggaran karena alasan tertentu seperti gangguan jiwa, atau pembelaan diri.

Dalam hukum pidana Indonesia ada beberapa pasal tentang pengecualian hukuman. Ada beberapa unsur yang akan dibebaskan ketika melakukan pelanggaran pada orang lain, yaitu mereka yang mengalami gangguan jiwa, petugas yang melaksanakan tugas, dan anak-anak di bawah umur (18 tahun). Dalam undang-undang terdapat beberapa perbedaan konsep batasan usia dalam hukum pidana antara UU Perlindungan anak 2002, UU pengadilan Anak 1997, yang keduanya sama mencantumkan anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun (Pustaka Yustisia, 2010), sedangkan Pasal 45 KUHP yang menyatakan, bahwa yang belum dewasa adalah anak yang belum


berumur 16 (enam belas) tahun, sedangkan berkaitan dengan anak menjadi korban pidana, KUHP mengatur umur anak belum genap 15 (lima belas) tahun.

Criminal responsibility atau tanggung jawab pidana akan memengaruhi penilaian keseriusan kejahatan (*seriousness of crime*). Dalam beberapa penelitian semakin serius kejahatan maka akan semakin menuntut pada sebuah ppidanaan. Konsep keseriusan kejahatan yang dikemukakan oleh Feather, mengacu pada konsep dari Kurt Lewin tentang *aversiveness* (penolakan) atau valensi negatif. Keseriusan kejahatan dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti kebutuhan dan nilai seseorang serta tanggung jawab (*responsibility*) pelaku kejahatan. Feather (1996) menganggap bahwa kebutuhan dan nilai seseorang menginduksi valensi terhadap sebuah objek maupun sebuah peristiwa.

Selain Feather (1996), Rogers (2004) juga meneliti model yang kompleks tentang perlakuan (hukuman atau rehabilitasi) dengan melibatkan penilaian keseriusan kejahatan dan tanggung jawab pidana. Hasilnya menunjukkan bahwa usia pelaku memengaruhi sikap pada menghukum untuk pelaku kejahatan seksual.

Pemahaman tentang ppidanaan atau memberikan hukuman umumnya dipunyai oleh orang yang secara generik belajar ilmu hukum. Meskipun demikian masyarakat awam juga perlu diketahui sikapnya. Hal ini dianggap perlu karena masyarakatlah yang merasakan produk hukum berupa keputusan pengadilan. Penelitian ini ingin melakukan pengujian peran usia pelaku, yang dimediasi oleh penilaian pertanggungjawaban pidana dan keseriusan kejahatan terhadap sikap menghukum dan melakukan rehabilitasi, sebagaimana dalam gambar 1. Untuk usia pelaku dioperasionalisasi dalam dua buah macam kasus kejahatan pemerkosaan,

pertama kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak-anak (usia 12 tahun), kedua kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa (30 tahun).



Gambar. 1
Rancangan Teoritik Sikap Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual

Hipotesis penelitian ini adalah usia pelaku memengaruhi sikap perlakuan masyarakat yang akan diberikan pada pelaku yang dimediasi oleh penilaian pertanggungjawaban pidana dan keseriusan kejahatan pada orang awam.

METODE PENELITIAN

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjumlah 240 orang. Subjek Penelitian diambil secara random dari populasi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Latar belakang subjek ada terdiri atas jurusan Psikologi (51 mahasiswa), Ekonomi (38 mahasiswa), Ahwalus Syahsyiah (32 mahasiswa), Tarbiyah (23 mahasiswa), Arsitektur (32 mahasiswa), Matematika (30 mahasiswa) dan Teknik Informatika (34 mahasiswa). Komposisi dari jenis kelamin, laki-laki berjumlah 86 dan perempuan 148, sedangkan 6 orang tidak melaporkan jenis kelaminnya. Usia subjek penelitian berkisar antara 18-24 tahun.

Metode Pengambilan Data

Sebelum dilakukan pengukuran subjek diberikan kasus atau skenario sebagai berikut: "N berusia (12/30) tahun saudara sepupu dari Z yang berusia 6 tahun, N didakwa telah melakukan *mengancam* dan *menyetubuhi* Z berkali-kali"

Untuk mengukur 1) Sikap terhadap hukuman pelaku pemerkosaan digunakan skala yang diadaptasi dari *Punishment attitude scale* dari McCorkle (1993) yang terdiri atas 8 aitem. Skala sikap terhadap hukuman terdiri atas dua bentuk, yaitu sikap positif pada hukuman ($\alpha = 0,605$) dan sikap positif terhadap rehabilitasi ($\alpha = 0,662$); 2) Penilaian Keseriusan Kejahatan yang disusun oleh peneliti. Pada penelitian ini Skala Penilaian Keseriusan Kejahatan berjumlah 4 aitem, dengan tingkat reliabilitas alpha sebesar 0,755; 3. Penilaian Tanggung Jawab pidana diukur dengan menggunakan *Attributions of accountability scale* dari Ghetti dan Redlich (2001) dengan nilai alpha 0,812.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan *Structural Equation Model* (SEM) dengan menggunakan indikator kesesuaian model sebagai berikut:


Tabel 1. Indikator Uji kesesuaian Model (*Goodness of Fit Test*)

Indices Goodness of Fit Test	Cut-Off Value
X ² Chi square	Diharapkan kecil
Probabilitas	≥ 0,05
RMSEA	≤ 0,08
GFI	≥ 0,90
AGFI	≥ 0,90

Sumber: Ghozali (2005)

HASIL PENELITIAN

Analisis SEM menunjukkan bahwa model sikap perlakuan terhadap pelaku kejahatan seksual mengindikasikan kurang memenuhi standar kesesuaian model.



Gambar 2. Hasil Analisis Sikap terhadap Pelaku Kejahatan Seksual

Hal ini berdasarkan nilai *Chi-square* sebesar 92,7 $p = 0.030$ ($p < 0.05$) yang menunjukkan nilai yang kurang memenuhi syarat kesesuaian model. Meskipun demikian indikator-indikator lain dari *goodness of fit index* lainnya menunjukkan hasil yang baik bahwa GFI mencapai 0.948 (indeks penerimaan GFI $\geq 0,90$), AGFI mencapai nilai 0.920 (Indeks AGFI $\geq 0,90$) dan RMSEA mencapai 0.038, atau di bawah 0,5 (indeks penerimaan RMSEA adalah 0–0.5).

Dari indikator tersebut selanjutnya dilakukan modifikasi dengan menghubungkan er1 er2, sesuai dengan saran program Amos, untuk mencapai kesesuaian model yang kemudian menunjukkan bahwa model ini merupakan model yang fit dengan perubahan *Chi-square* menjadi sebesar 86,2 $p = 0.067$ ($p > 0.05$). Hal ini mengindikasikan bahwa model sikap terhadap pelaku kejahatan seksual dinyatakan sesuai.

Setelah hasil uji model tersebut memenuhi persyaratan kesesuaian model,

maka selanjutnya dilakukan uji *Regression Weight*. Hasil uji seperti tabel 2. Analisis regresi menunjukkan bahwa usia pelaku mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penilaian tanggung jawab pidana, namun tidak mempunyai pengaruh langsung yang signifikan terhadap penilaian keseriusan kejahatan, sikap pro rehabilitasi dan sikap pro hukuman. Adapun penilaian tanggung jawab pidana tidak mempunyai pengaruh terhadap keseriusan kejahatan, tetapi mempunyai pengaruh terhadap sikap pro rehabilitasi dan sikap pro hukuman. Adapun penilaian keseriusan kejahatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sikap pro rehabilitasi dan sikap pro hukuman.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi

		Estimate	S.E.	C.R.	P
Pertanggungjawaban Pidana	<-- Usia Pelaku	.174	.065	2.665	.008
Penilaian Keseriusan Kejahatan	<-- Pertanggungjawaban Pidana	.163	.165	.989	.323
Penilaian Keseriusan Kejahatan	<-- Usia Pelaku	.019	.063	.298	.766
Sikap Pro Rehabilitasi	<-- Penilaian Keseriusan Kejahatan	1.000			
Sikap Pro Hukuman	<-- Pertanggungjawaban Pidana	1.000			
Sikap Pro Hukuman	<-- Penilaian Keseriusan Kejahatan	1.097	.236	4.650	***
Sikap Pro Rehabilitasi	<-- Pertanggungjawaban Pidana	.488	.236	2.071	.038
Sikap Pro Rehabilitasi	<-- Usia Pelaku	-.001	.082	-.017	.986
Sikap Pro Hukuman	<-- Usia Pelaku	-.088	.109	-.808	.419

Untuk melihat dinamika model ini, perlu dilihat efek langsung dan efek tidak langsung dari masing-masing variabel. Dari tabel 3 dan tabel 4 menarik untuk dicermati usia pelaku sebagai variabel eksogen yang secara langsung tidak mempunyai pengaruh terhadap sikap pro rehabilitasi dan sikap pro hukuman, tetapi pengaruh tidak langsung usia pelaku terhadap pertanggungjawaban pidana meningkat kuat seperti yang terlihat dalam tabel 4. Di sisi lain pengaruh usia pelaku terhadap keseriusan kejahatan, baik langsung maupun tidak langsung yang rendah

Tabel 3. Hasil Analisis Pengaruh Langsung Antar Variabel yang Terstandarisasi

	Usia Pelaku	Pertanggung Jawaban Pidana	Penilaian Keseriusan Kejahatan	Sikap Pro Hukuman	Sikap Pro Rehabilitasi
Pertanggungjawaban Pidana	.000	.000	.000	.000	.000
Penilaian Keseriusan Kejahatan	.037	.000	.000	.000	.000
Sikap Pro Hukuman	.156	.060	.000	.000	.000
Sikap Pro Rehabilitasi	.126	.075	.000	.000	.000

Dari pola ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh usia pelaku terhadap sikap pro rehabilitasi dan sikap pro

hukuman dimediasi oleh penilaian tanggung jawab pelaku. Artinya usia pelaku merupakan akar dari penilaian tanggung jawab pelaku memengaruhi sikap pro rehabilitasi atau sikap pro hukuman. Selain itu ditemukan juga bahwa bobot pengaruh langsung penilaian keseriusan kejahatan cukup besar sebagai prediktor sikap pro rehabilitasi meskipun juga keseriusan kejahatan juga memprediksi keinginan hukuman juga cukup kuat.

Tabel 4. Hasil Analisis Pengaruh Tidak Langsung Antar Variabel yang Terstandarisasi

	Pelaku	Pertanggung-jawaban Pidana	Penilaian Keseriusan Kejahatan	Sikap Pro Hukuman	Sikap Pro Rehabilitasi
Pertanggung-jawaban Pidana	.359	.000	.000	.000	.000
Penilaian Keseriusan Kejahatan	.025	.104	.000	.000	.000
Sikap Pro Hukuman	-.061	.335	.576	.000	.000
Sikap Pro Rehabilitasi	-.001	.225	.723	.000	.000

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kesesuaian model teoritik dengan data empiris pada sikap terhadap pelaku kejahatan. Analisis pengaruh menunjukkan bahwa keseriusan kejahatan berpengaruh cukup kuat baik dalam sikap untuk memberikan hukuman maupun rehabilitasi. Hal ini berbeda dengan penelitian Rogers (2004) yang menunjukkan bahwa kejahatan yang serius akan mengakibatkan tuntutan hukuman yang lebih berat untuk pelakunya. Meskipun demikian alasan yang dapat dikemukakan adalah penilaian tentang tujuan pemberian hukuman, seperti yang dikemukakan oleh Hogan dan Elmer (1981) bahwa hukuman juga mempunyai makna untuk merehabilitasi pelaku.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penilaian pertanggungjawaban

pidana tidak berpengaruh terhadap keseriusan kejahatan. Seperti yang dikemukakan di atas bahwa keseriusan kejahatan mempunyai dua unsur, yaitu tingkat kerusakan yang dialami oleh korban dan penilaian terhadap sejauh mana pelaku dapat dipersalahkan atau tanggung jawab pidana. Penilaian ini bersumber pada beberapa hal antara lain kemampuan pelaku untuk mengendalikan diri dan berpikir jernih untuk menghindari kejahatan serta kesengajaan (Carson & Felthous, 2003; Pittman & Darley, 2003). Meskipun demikian jika kejahatan yang sangat serius latar belakang pelaku cenderung diabaikan (Rossi dkk, 1985)

Pada penelitian ini usia pelaku terkait kuat dengan penilaian tanggung jawab pidana dan mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap sikap terhadap pelaku kejahatan yang dimediasi oleh pertanggungjawaban pidana pelaku. Hal ini konsisten dengan beberapa penelitian pengaruh usia pelaku terhadap pembedaan seperti penelitian yang dilakukan oleh Steffensmeier dkk (1998), Rogers (2004), serta Mueller-Johnson dan Dharmi (2010). Pelaku anak-anak seharusnya belum dianggap mempunyai kemampuan untuk berpikir baik. Tindakan anak-anak umumnya lebih karena faktor eksternal seperti imitasi maupun paksaan dari luar. Selanjutnya seperti dikemukakan oleh Costanzo (2006) bahwa pelaku kejahatan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal cenderung dinilai tidak bersalah.

Tidak adanya pengaruh penilaian tanggung jawab pelaku terhadap keseriusan kejahatan merupakan hal yang menarik untuk dibahas di sini. Ada alasan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini antara lain korban kejahatan seksual yang digambarkan dalam skenario masih sangat kecil (6 tahun). Hal ini memicu empati dan reaksi moral pada responden untuk memberikan penilaian bahwa pemerkosaan yang terjadi merupakan

kejahatan yang berat, baik yang dilakukan pada anak-anak maupun yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukan adanya perbedaan penilaian keseriusan kejahatan, secara statistik, antara kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang dilakukan oleh anak-anak.

Meskipun dilakukan oleh jenjang usia berbeda, subjek menganggap bahwa pemerkosaan merupakan tindak kejahatan yang serius, tetapi reaksi terhadap pelaku berbeda pada pelaku remaja dan pelaku orang dewasa. Jika pelaku remaja awal dianjurkan untuk dilakukan rehabilitasi dan untuk orang dewasa diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Hal ini seiring dengan konsep *criminal responsibility*, dengan mengedepankan aspek perkembangan pelaku. Aspek perkembangan memengaruhi kemampuan individu dalam mengekspresikan emosi maupun pengambilan keputusan. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Peaget (Monks dkk, 2004) bahwa kapasitas untuk pengambilan keputusan pada anak masih lemah, karena keterbatasan pengalaman serta dalam pengendalian emosi. Hal ini yang mengakibatkan penilaian yang berbeda untuk pelaku, meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada kaitan antara usia pelaku dan penilaian keseriusan kejahatan seksual, tetapi usia pelaku mempunyai pengaruh besar pada penilaian pertanggungjawaban. Meskipun demikian reaksi subjek terhadap pelaku jauh berbeda. Untuk skenario pelaku orang dewasa, subjek berkecenderungan memberikan hukuman yang seberat-beratnya, sedangkan untuk pelaku pemerkosaan anak-anak lebih mengedepankan adanya rehabilitasi untuk anak tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan dalam penelitian ini variabel *criminal responsibility* merupakan variabel mediator antara variabel usia pelaku dengan variabel sikap positif untuk

menghukum dan sikap positif untuk melakukan rehabilitasi.

Hasil penelitian ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan, dalam penerapan penindakan pidana di Indonesia membedakan antara pelaku orang dewasa dan pelaku remaja atau anak-anak yang di bawah usia 18 tahun. Untuk pelaku kejahatan orang dewasa digunakan filosofi retribusi (balas dendam) sedangkan untuk pelaku kejahatan anak-anak umumnya mengedepankan restorasi yang kemudian berkembang kepada konsep rehabilitasi pelaku. Meskipun demikian dalam praktiknya masih banyak dijumpai ketidakadilan dalam memberlakukan anak yang berhadapan dengan hukum.

King dan Piper (Putri, 2010) menyatakan bahwa pengambilan keputusan pada kasus anak yang melanggar hukum merupakan situasi yang lebih kompleks dibanding dengan pada kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang dewasa. Misalnya usia anak menjadi sangat penting dan menentukan apakah anak dapat dinyatakan melanggar hukum, aturan dan proses peradilan yang harus dijalani anak dan pengujian atas kemampuan anak dalam melakukan pelanggaran hukum serta berat-ringannya hukuman untuk anak yang dinyatakan bersalah. Karena itu hakim yang menangani kasus anak selain harus memahami landasan hukum juga harus memiliki pengetahuan yang terkait dengan masalah anak, terutama tentang batas usia dan kemampuan anak untuk bertanggung jawab.

Berdasarkan UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, hakim diberi kewenangan untuk memberikan pidana dan tindakan terhadap anak yang melanggar hukum. Dalam perjalanannya terdapat 4.325 anak ditahan di rumah tahanan dan penjara di seluruh Indonesia dan 11.344 anak tercatat dalam statistik kriminal kepolisian sebagai tersangka

pelaku tindak pidana. Pada rentang 2000-2004 terdapat 8.097 rekomendasi Litmas agar anak mendapatkan putusan pidana dan pada tingkat putusan jumlah anak yang dipidana meningkat mencapai 9.256, dari 1.294 rekomendasi Litmas agar anak dikembalikan ke orang tua hanya 114 anak yang diputus untuk dikembalikan kepada orang tua oleh hakim (Unicef RI, 2005). Tingginya pemidanaan pada anak berupa pidana penjara secara nyata membatasi hak anak sebagai individu untuk melangsungkan hidup, hak untuk berkembang, hak mendapatkan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi. Hak inilah yang seharusnya dipertimbangkan dalam memperlakukan anak-anak yang bersangkutan dengan hukum

PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usia pelaku dimediasi oleh penilaian tanggung jawab pidana memengaruhi sikap pada pelaku kejahatan. Hal yang sama juga terjadi pada penilaian keseriusan kejahatan yang berpengaruh kuat pada sikap terhadap kejahatan. Meskipun demikian tanggung jawab pidana tidak berpengaruh terhadap keseriusan kejahatan. Hal ini mengindikasikan meskipun usia pelaku memengaruhi penilaian masyarakat terhadap perlakuan untuk pelaku, namun usia ini sebenarnya tidak terlalu berlaku jika kejahatan yang dilakukan dianggap serius.

Hasil penelitian ini dapat dikembangkan guna melakukan penelitian dengan analisis yang lebih kompleks, misalnya dengan membandingkan kejahatan yang berbeda dan menambahkan karakter pelaku. Hasil penelitian ini berguna untuk menemukan formulasi yang cocok antara keinginan masyarakat dan proses hukum yang dijalankan aparat. Kesesuaian antara opini

masyarakat dan proses hukum akan membawa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Daftar Pustaka

- Carson, D., & Felthous, A. (2003). Introduction to this issue: Mens rea. *Behavioral Sciences and the Law*, 21, 559-62.
- Constanzo, M. (2006). *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum (terjemahan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Feather, N. T. (1996). Reaction to penalties for an offense in relation to authoritarianism, values, perceived responsibility, perceived seriousness and deservigness. *Journal of Personality and Social Psychology*, 71, 571-587.
- Feather, N. (1999). Judgments of Deservingness: Studies in the Psychology of Justice and Achievement. *Personality and Sosial Psychology Review*, 3, 86-107.
- Ghetti, S., & Redlich, A. D. (2001). Reactions to youth crime: Perceptions of accountability and competency. *Behavioral Sciences & the Law*, 19, 33-52.
- Ghozali, I. (2005). *Model Persamaan Struktural: Konsep dan Aplikasi dengan AMOS, ver 5.0*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heider, F. (1958). *The psychology of interpersonal relations*. New York: John Wiley & Sons
- Hogan, R., & Elmer, N. P (1981). Retributive Justice. In M. J. Lerner, & S. L. Lerner, *The Justice Motive in Social Behavior* (pp. 125-143). New York: Plenum Press.
- Jawa Pos. (2010, Oktober). Persetubuhan dan Pencabulan Makin Banyak Terjadi. 34.
- Karen, T. (2003). Sex offenders. *Criminology & Public Policy*, 3, 57-58.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2011). *Protret Pengaduan Masyarakat*. Jakarta: KPAI.
- McCorkle, R. C. (1993). Punish and rehabilitate: Public attitudes toward 6 common crimes. *Crime & Delinquency*, 39, 240-252.
- Miller, D., & Vidmar, N. (1981). Psychology of punishment reaction in. In M. Lerner, & S. Lerner, *The Justice Motive in Social Behavior* (p. 141). London: Plenum.
- Moeljatno. (1996). *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- Monks, P.J., Knoers, A.M.P & Haditono. R., S. (2002) *Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai Bagiannya*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Mueller-Johnson, K., & Dhami, M. K. (2010). Effects of Offenders' Age and Health on Sentencing Decisions. *The Journal of Social Psychology*, 150, 77-97.
- Pittman, T. S. & Darley, J. M., (2003). The psychology of compensatory and retributif justice. *Personality and Social Psychology Review*, 7, 324-336.

- Pustaka Yustisia. (2010). *Perundangan Tentang Anak*. PT Penerbit Pustaka Yustisia: Yogyakarta
- Putri, N. M. (2010). Keputusan Hakim dalam Perkara Anak yang Melanggar Hukum. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 56-71.
- Rogers, D. L. (2004). *Structural Analysis of Treatment and Punishment Attitudes toward Offenders*. Disertasi, tidak diterbitkan: The Ohio State University, Ohio
- Rossi, P. H., Simpson, J. E., & Miller, J. L. (1985). Beyond crime seriousness: Fitting the punishment to the crime. *Journal Quantitative Criminology*, 1, 59-90.
- Sample, L. L., & Bray, T. M. (2003). Are Sex Offenders Dangerous? *Criminology and Public Policy*, 3, 59-82.
- Shaver, K. G. (1985). *The attribution of blame: Causality, responsibility, and blameworthiness*. New York: Springer-Verlag.
- Steffensmeier, D., Ulmer, J., and Kramer, J. (1998). The interaction of race, gender, and age in criminal sentencing: The punishment cost of being young, black, and male. *Criminology*, 36, 763-797
- Tyler, T. R., Boeckmann, R. J., Smith, H. J., & Huo, Y. J. (1997). *Social justice in a diverse society*. Boulder, CO: Westview.
- Unicef. (2005). *Draf Manual Pelatihan Bagi Hakim, Jaksa, Bapas, dan Pekerja Sosial bagi Perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum*. Jakarta : UNICEF